



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
NOMOR: 35/KPTS/BAPPEDA/2022**

**TENTANG**

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2018-2023**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 267 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pagar Alam sebelum ditetapkan, perlu dilakukan evaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Walikota Pagar Alam bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023, berdasarkan hasil evaluasi paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.

KETIGA : Dalam hal Walikota Pagar Alam dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan Walikota tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023 menjadi Peraturan Daerah, Mahkamah Agung membatalkan Peraturan Daerah dimaksud atas rekomendasi Gubernur melalui Menteri Dalam Negeri.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 5 Januari 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

A. H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI di Jakarta;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam di Pagar Alam.